

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Islam berasal dari kata *nakaha* yang berarti menikah, mempelai perempuan disebut *nakihatun* dan mempelai laki-laki disebut *nakihun*. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.¹

Nikah secara Islam dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama. Menurut Sayyiq Sabiq dalam Fikih Sunnah, perkawinan merupakan salah satu *Sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.²

Pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam pandangan Islam, perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya,

¹Wati Rahma Ria, & Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung : Gunung Pesagi, 2015), 49.

²Abdul Ghofur Anshory, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 20.

tetapi masalah dan peristiwa agama, karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi ketentuan Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.³

Dalam Undang-undang Perkawinan, pengertian Perkawinan mempunyai 4 (empat) unsur⁴, yakni :

1. Ikatan lahir batin, maksudnya dalam satu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang disertai penyerahan mas kawin, tetapi ikatan lahir batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua calon mempelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperkuat akad ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal.
2. Antara seorang pria dan seorang wanita, maksudnya dalam suatu ikatan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Dengan demikian pasal 1 Undang-undang Perkawinan menganut azas monogami.
3. Membentuk keluarga bahagia dan kekal, maksudnya perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman

³Amir Syaifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor : Kencana, 2003), 81.

⁴Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe : Unimal Press), 17.

lahir dan batin untuk selama-lamanya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam arti perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga harus mampu membawa ketenangan dan ketentraman sampai akhir hayatnya.

4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan dipisahkan dengan agama. Dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.

Dilihat dari segi Agama Islam, pernikahan memiliki kedudukan yang sangat terhormat dan dianggao sakral. Berlainan dengan kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata, dalam pandangan agama Islam, pernikahan tidak hanya persoalan perbuatan hukum dan memiliki penghargaan sosial di mata masyarakat.” akan tetapi, lebih dari itu, pernikahan juga memiliki nilai-nilai ibadah.

1. Rukun dan Syarat Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena, dengan pernikahan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Pernikahan merupakan wadah diri penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran nabi, pernikahan ditradisikan menjadi sunnah beliau. Karena itulah pernikahan yang syarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

mawadah, dan rahmah. Perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan diisyaratkannya pernikahan tercapai.⁵

Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi agar pernikahan menjadi sah. Rukun nikah menurut Islam meliputi :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah dari calon istri
- d. Dua orang saksi laki-laki
- e. Mahar
- f. Ijab Kabul

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, apabila syarat-syarat terpenuhi maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Secara rinci rukun-rukun diatas akan dijelaskan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Syarat calon suami yaitu :
 1. Islam.
 2. Seorang laki-laki asli.
 3. Orangnya tertentu, maksudnya identitas diri pribadi keluarganya jelas.
 4. Tidak mempunyai istri empat (4).
 5. Tidak ada paksaan.
 6. Tidak ada hubungan darah.

⁵Nunung Rodliyah, *Pokok-pokok Hukum Islam Di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandar Lampung : Gunung Persagi, 2009), 144.

- b. Syarat untuk calon istri yaitu :
 - 1. Beragama Islam.
 - 2. Seorang perempuan asli.
 - 3. Orangnya tertentu, maksudnya identitas diri pribadi keluarganya jelas.
 - 4. Sehat jasmani dan rohani.
 - 5. Tidak bersuami dan tidak sedang dalam masa iddah.
- c. Tidak ada hubungan darah.
- d. Syarat untuk wali nikah calon istri sebagai berikut :⁶
 - 1. Beragama Islam.
 - 2. Laki-laki asli.
 - 3. Dewasa.
 - 4. Berakal sehat.
 - 5. Tidak dalam keadaan terpaksa.
- e. Syarat untuk saksi yaitu :
 - 1. Beragam Islam.
 - 2. Laki-laki asli.
 - 3. Dewasa.
 - 4. Tidak pelupa atau pikun.
 - 5. Tidak buta, tidak tuli dan tidak bisu.
- f. Syarat Mahar yaitu :
 - 1. Sesuatu benda yang diserahkan oleh calon suami.

⁶*Ibid*, 51.

2. Halal artinya baik benda maupun cara perolehannya benda yang akan dijadikan mahar adalah halal.

g. Syarat Ijab Kabul yaitu :

Syarat Ijab :

1. Diucapkan lafaznya dengan jelas dan tegas.
2. Diucapkan oleh walinya atau wakilnya.
3. Ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan baik pengantinnya maupun saksinya.⁷

Syarat Kabul :

1. Dengan lafaz tertentu yang diucapkan secara tegas di ambil dari kata-kata nikahnya.
2. Diucapkan oleh calon suami.
3. Harus didengar oleh yang bersangkutan atau para saksinya.

Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri atas lima macam yaitu adanya :

- a. Calon suami.
- b. Calon istri.
- c. Wali nikah.
- d. Dua (2) orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul.

Unsur pokok suatu pernikahan adalah laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Namun, hukum di negara Indonesia memberikan batasan umur

⁷*Ibid*, 52.

kepada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang ingin menikah. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 Tahun untuk calon mempelai laki-laki dan wanita. Setelah adanya kedua mempelai, maka selanjutnya harus ada wali nikah.

Dalam pernikahan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Dengan adanya batasan usia tersebut diharapkan para calon mempelai telah masak dalam berfikir jiwa dan raganya untuk dapat mewujudkan tujuan daripada pernikahan dengan membentuk keluarga yang sakinah, tanpa berakhir dengan perceraian dan akan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

B. Tujuan Pernikahan

Dilangsungkannya sebuah pernikahan dalam Islam memiliki tujuan diantaranya : *pertama*, untuk membentengi akhlaq yang luhur. Sasaran utamanya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan membodohkan martabat manusia yang luhur. Maka Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan. *Kedua*, untuk menegakkan rumah tangga yang Islami. Disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Islam membenarkan adanya talak

(perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah SWT. Misalnya dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 229,230. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa tujuan dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya.

Diantara tujuan yang substansial dalam pernikahan adalah sebagai berikut :⁸ pertama, pernikahan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia, dengan syarat yang di benarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah. Tujuan utama pernikahan adalah menghalalkan hubungan seksual yang bertujuan untuk membersihkan moralitas.

Seperti yang diketahui oleh khalayak umum bahwa sebelumnya manusia bagaikan binatang. Pergaulan bebas antara sesama jenis bukan masalah yang tabu, melainkan merupakan tontonan sehari-hari. Anehnya lagi, pada zaman modern ini, perkawinan bebas sek tanpa ikatan pernikahan telah dibela mati-matian oleh kaum liberalis dan sekuler yang mengukur perbuatan mereka dengan ukuran seni yang semata-mata kebudayaan yang syarat dengan nafsu syahwat. *Kedua*, tujuan pernikahan adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan. Hal ini dikarenakan pada masa jahiliyah kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjual belikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi.

⁸Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), 23.

Kehidupan perempuan penuh dengan perlakuan diskriminatif. Kaum laki-laki bebas menikmati tubuh kaum wanita sekehendak hati, bahkan wanita hanyalah penghibur kehausan seksual para prajurit yang baru pulang berperang di medan tempur. Ketiga, tujuan pernikahan adalah memproduktif keturunan, agar manusia tidak penuh dan hilang ditelan sejarah. Agar pembicaraan manusia bukan sekedar nostalgia atau kajian antropologis sebagaimana membicarakan binatang purba dan manusia primitif yang seolah-olah lebih dari dongeng masalalu.

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Komplikasi Hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahman.

Tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang rapat hubungannya dengan keturunan, selain itu yang pula merupakan tujuan dari pernikahan, pemeliharaan, dan biaya pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua. Setiap pernikahan pasti akan menimbulkan akibat-akibat hukum, akibat pernikahan itu antara lain timbulnya hak dan kewajiban suami dan istri, keabsahan anak/keturunan, serta harta yang timbul dari pernikahan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan Perkawinan tidak hanya mempunyai unsure jasmani/ lahir melainkan juga mempunyai unsur rohani/ bathin. Tujuan perkawinan juga dijelaskan dalam Pasal 3 KHI yang berbunyi

:“ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”⁹

Tujuan adanya hukum pencatatan nikah adalah untuk menciptakan ketertiban dalam perkawinan masyarakat. Tapi ternyata perundang-undangan Pencatatan nikah di Indonesia telah menjadi kontra produktif, status perkawinan : sirri atau bukan sirri di Indonesia, dalam prakteknya telah ditentukan oleh pelayanan Administrasi Negara yang berakibat justru menciptakan ketidak tertiban perkawinan di Indonesia. Kebijakan mengenai pelayanan hukum pencatatan Nikah di Indonesia dapat berimplikasi terhadap status perkawinan dalam hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Persoalan pokok yang dihadapi bangsa ini, adalah bagaimana ketertiban perkawinan dapat diciptakan melalui perundang-undangan.

C. Pengertian Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam terminologi Islam, nikah di bawah tangan atau KBT (Kawin Bawah Tangan) lazim disebut Nikah Sirri.¹⁰Dari segi etimologi, kata Sirri berasal dari bahasa Arab, *Sirrun* (gelap, tersembunyi). Jika kita telaah lebih jauh lagi, kata *Sirri* itu berarti rahasia atau tidak terbuka. Sebagaimana Al-Qur'an menyatakan kata *Sirri* dalam surat at- taubah ayat 78:

Artinya: “ tidaklah mereka tahu bahwasannya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasannya Allah amat mengetahui segala yang ghaib”.

⁹ Shomad, *Pernormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 258-259.

¹⁰ Akhsin muamar, *Nikah Bawah Tangan Versi Anak Kampus*, Cet- 1, (Jakarta: Qultum Media, 2005), 18.

Secara bahasa nikah sirri adalah perkawinan (pernikahan) secara sembunyi- sembunyi (*secret marriage*) dan hakekat nikah sirri adalah perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan.¹¹

Menurut KH. Ma'ruf Amin, forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa sengaja memakai istilah pernikahan di bawah tangan. Selain untuk membedakan dengan pernikahan sirri yang sudah dikenal dimasyarakat. Nikah di bawah tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam *Fiqh* atau hukum Islam. Namun, nikah ini tanpa pencatatan resmi di Instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang- undangan.

Istilah *Sirri* sebenarnya berarti sesuatu yang bersifat rahasia atau tertutup, namun dalam perkembangan kemudian, dikalangan umum ada beberapa persepsi/asumsi yang memaknai perkawinan sirri sebagai berikut :

- a. Pernikahan Sirri adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa menggunakan wali atau saksi yang dibenarkan oleh syariat Islam. Para Ulama Madzhab sepakat bahwa pernikahan yang semacam ini adalah jelas pernikahan yang tidak sha dan bahkan disamakan dengan perzinahan.
- b. Pernikahan sirri yakni pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa melibatkan petugas pencatatan perkawinan atau dapat juga dikatakan tidak dicatat oleh petugas pencatat sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun

¹¹Ibid, 19.

1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Perkawinan, Pasal 8 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.¹²

Kategori perkawinan sirri meliputi perkawinan gantung dan perkawinan sergap. Perkawinan tertunda adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang hubungannya sebagai suami istri tergantung pada situasi masa depan atau tegang. Pasangan gantung ini tidak tinggal serumah karena beberapa alasan, antara lain: mereka belum dewasa, sedangkan anak laki-laki sudah lebih besar, sehingga hidup bersama sebagai suami istri membutuhkan waktu bagi anak perempuan untuk tumbuh dewasa. Sementara itu, perkawinan sembunyi-sembunyi sudah dikenal di Indonesia sejak undang-undang perkawinan berlaku. Adanya istilah penyergapan tergantung pada sah tidaknya suatu perkawinan, seperti dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan.

Untuk mengetahui bentuk perkawinan sirri secara lebih rinci dapat dicermati pada indikator-indikator berikut ini:

1. Perkawinan tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan agama Islam, yaitu; akad nikah yang terdiri dari calon suami, calon istri, wali, dan dua saksi.

¹²H. M. Quzwini, *Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, diakses dari <http://kalsel.kemenag.go.id/file/file/Jurnal/csdq1384098941.pdf>, 08 Juni 2020.

2. Perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan, dan diakui secara sah dan oleh karena itu mempunyai akibat hukum, sehingga masing-masing pasangan diberikan bukti adanya perkawinan, dikatakan, surat nikah. 3. Perkawinan tidak mengarah pada Walimah Alnikah, yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa suami istri telah menjadi suami istri antara dua calon suami istri.

D. Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan Undang-undang Perlindungan Anak

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.

Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³ Dispensasi usia pernikahan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 Tahun. Dispensasi usia nikah diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang -Undang yaitu minimal 19 Tahun bagi

¹³ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, (Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1996), hlm 36

pria maupun bagi wanita. Oleh karena itu, jika pria maupun wanita yang belum mencapai usia nikah namun hendak melangsungkan perkawinan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang telah berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut.¹⁴

Mengenai definisi anak di bawah umur terdapat beberapa kriteria yang disebutkan oleh para pakar, seperti:

Subekti mengatakan seorang anak adalah seseorang baik laki-laki atau perempuan yang masih berusia genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah. Menurut subekti jika seseorang anak yang belum genap berusia 21 (dua puluh tahun) tahun tetapi sudah pernah melakukan akad nikah maka ia bukan anak-anak lagi karena pernikahan tersebut yang menjadi batas kriteria seorang anak. Apabila seseorang yang masih belum dewasa (anak-anak) telah menikah dan bercerai sebelum genap usia 21 (dua puluh satu) tahun maka anak tersebut tetap bukan anak-anak lagi. hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 yang mengatur tentang kebelum dewasa.¹⁵

¹⁴Taufik Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*, (Jakarta: PT Tata Nusa, 2013), hlm 31

¹⁵R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Pramita, 2004), 90.

Menurut UUP Pasal 50 Ayat (1) disebutkan, kriteria seseorang dikatakan anak-anak adalah apabila seorang anak laki-laki atau perempuan masih belum pernah menikah dan belum mencapai usia sembilan belas tahun.¹⁶ Sebagaimana dikutip dalam buku “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak” Sugiri mengatakan, kriteria seseorang disebut anak-anak adalah apabila seorang laki-laki telah berusia 20 tahun dan perempuan telah berusia 18 (delapan belas) tahun.¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa kriteria seseorang disebut anak-anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁸

Adapun kriteria anak menurut HKI anak adalah seseorang laki-laki maupun perempuan yang berusia di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun sepanjang anak tersebut tidak dalam kondisi cacat fisik dan mental serta belum pernah melangsungkan pernikahan serta mampu berdiri sendiri (mandiri). Hal tersebut diatur dalam Pasal 98 ayat (1) tentang Pemeliharaan Anak. Menurut hukum adat kriteria seorang anak dikatakan sudah dewasa bukan diukur berdasarkan usia akan tetapi tolak ukurnya adalah bekerja sendiri, cakap dalam hidup bermasyarakat serta mampu mengurus kekayaannya sendiri.¹⁹

Dalam hal permohonan dispensasi nikah yang dapat memintakan adalah:

¹⁶Tim Perumus, *Undang-undang Pernikahan*, 16.

¹⁷Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung : PT Reflika Aditama, 2011), 30.

¹⁸Tim Perumus, *Undang-undang Pernikahan*, 352.

¹⁹Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum*, 31.

1. Kedua orang tua baik dari pihak pria maupun wanita. (Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)

2. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka dapat dimintakan dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (Pasal 6 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)

3. Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan kehendaknya, maka yang meminta bisa wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (Pasal 6 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).

Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh pihak pria maupun wanita calon mempelai. Permohonan dispensasi diajukan kepada Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama Non Islam.

E. Undang – Undang Tentang Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi Nikah adalah Pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembahasan dari suatu kewajiban atau larangan. Nikah ialah akad (ikatan) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Dalam peraturan menteri agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 1 ayat (2) sub g menyatakan : Dispensasi Pengadilan

agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi nikah untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 menyatakan : apabila calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari pengadilan agama.

Dispensasi (*Dispensatie*) adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban di dalam hukum administrasi Negara dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus.

2. dasar hukum dispensasi Nikah
 - a. undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun Perempuan.
 - b. kompilasi hukum islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya

boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni pihak sekurang – kurangnya berumur 19 tahun.

3. Dispensasi Nikah dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974

Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan di Indonesia (disebut UUP) adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai pria hanya diizinkan untuk menikah selama telah mencapai usia 19 (sembilan belas) Tahun dan calon mempelai wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UUP, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut diatas, maka perkawinan baru dapat persyaratan usia perkawinan tersebut diatas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Sejauh ini, sering kali orang tua calon mempelai pria/ calon mempelai wanita mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum mencapai usia perkawinan dapat diberikan dispensasi untuk menikah disebabkan berbagai pertimbangan yang bersifat mendesak.

Diantara alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi nikah adalah hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah sangat erat, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk menunda pelaksanaan perkawinan, atau bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar perkawinan. Sehingga orang tua khawatir jika anak- anak mereka tersebut akan semakin dalam terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat islam.

4. Usia Perkawinan Menurut UU Perkawinan

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat- syarat perkawinan yang ditentukan oleh Undang – undang perkawinan sebagaimana diatur pasal 6 sampai 12 adapun syarat- syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. ada persetujuan dari kedua calon mempelai;
- b. umur calon mempelai, untuk laki-laki dan perempuan sudah mencapai 19 tahun;
- c. ada izin dari kedua orag tua atau walinya bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun ;
- d. tidak melanggar larangan perkawinan ;
- e. berlaku asas monogami ;
- f. berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi.

dari keenam syarat- syarat perkawinan tersebut, yang menjadi pembahasan disini adalah nomor dua yang terdapat pada pasal 7 ayat (1)

menyatakan bahwa “ Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun.”

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

Mengenai masalah perkawinan di bawah umur dalam nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah tidak memberikan batasan yang tegas, terkait umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Ulama fiqh klasik juga tidak memberikan batasan terkait dengan batas usia tersebut. Secara global, ulama fiqh hanya mensyaratkan adanya faktor-faktor kedewasaan antara kedua belah pihak tanpa adanya rincian yang jelas dan tegas.²⁰ Dalam Islam tidak ada batasan usia dimana seseorang harus menikah, tetapi yang ditekankan adalah kesiapan untuk membina rumah tangga. Kesiapan disini dari segi ilmu, mental, dan ekonomi. Jadi dalam Islam pernikahan dini boleh dilakukan bahkan jika sudah sapa maka dianjurkan untuk menikah agar menjaga pandangan mata dan kehormatan.

²⁰ Asep Saepudin Jahar, dkk, Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2013), 43-44

Sedangkan dalam Undang-Undang perkawinan Indonesia, dijelaskan bahwa batasan usia dalam pernikahan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 Tahun.

Kalangan ahli hukum mazhab Syafi'i memperbolehkan perkawinan anak laki-laki di bawah umur apabila memenuhi unsur kemaslahatan yaitu didasari kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Oleh karena itu, apabila tidak ditemukan indikasi kemaslahatan bagi anak laki-laki tersebut maka perkawinan di bawah umur hukumnya dilarang atau haram. Adapun perkawinan anak perempuan di bawah umur diperbolehkan apabila memenuhi persyaratan:²¹

1. Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan calon suaminya.

2. Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan wali yang memiliki hak paksa.

3. Calon suami mampu memberi mas kawin yang pantas.
4. Adanya kesetaraan sosial antara anak perempuan dengan calon suami.

Menurut Ibn Hazm, perkawinan anak perempuan yang masih di bawah umur hukumnya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak laki-laki yang masih di bawah umur dilarang.⁷⁷ Meskipun mayoritas ahli hukum Islam memperbolehkan perkawinan di bawah umur, tetapi tidak diperbolehkan melakukan

²¹Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), 91-94

hubungan intim (hubungan kelamin). Jika melakukan hubungan badan dan berakibat bahaya bagi istri baik secara fisik maupun psikis, maka hal itu terlarang atau haram. Yang menjadi pertimbangan utama adalah kemaslahatan yang terbaik bagi anak yang melangsungkan perkawinan dari berbagai aspek. Agama memang tidak dengan tegas menyebutkan syarat dan batasan usia kapan seorang laki-laki dan perempuan boleh melakukan pernikahan. Hanya saja, para ulama menyepakati, bahwa yang mutlak terpenuhi adalah adanya sifat baligh dan aqil pada kedua mempelai.²²

²² Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*, (Jakarta; Kencana, 2013), 43-44.

